

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kendala dalam mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf yang dihadapi Pemerintah Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf didaerahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan masyarakat yang terbatas akan pentingnya pensertifikatan tanah yang disebabkan oleh pola fikir masyarakat yang berpadangan wakaf semata-mata hanya memiliki esensi ibadah kepada Allah semata. Di desa Damarjati sendiri kebanyakan masyarakat dalam hal pengetahuan akan pentingnya pensertifikatan tanah wakaf dirasa kurang memadai disebabkan mereka tidak terlalu peduli dengan pentingnya pensertifikatan tanah wakaf karena dirasa wakaf tidak perlu di persulit karena itu adalah bentuk dari ibadah.
 - b. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait khususnya Badan Perwakafan dari pemerintah. Hal ini menyebabkan timbulnya salah pemahaman dari imasyarakat terhadap pentingnya pensertifikatan tanah. Di desa Damarjati sendiri menurut para perangkat desa belum pernah mendapatkan sosialisasi resmi dari Badan Perwakafan Tanah dari pihak terkait hal ini membuat masyarakat secara umum tidak bisa benar-benar memahami pentingnya pensertifikatan tanah wakaf bagi kepentingan bersama.
 - c. Kondisi Ekonomi masyarakat biaya yang dikeluarkan terlalu banyak sehingga masyarakat merasa terbebani. Meskipun pembiayaan pembuatan sertifikat tergolong murah bahkan ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah namun kenyataannya banyak masyarakat mengeluhkan dikarenakan biaya akomodasi yang dikeluarkan menjadi banyak dikarenakan harus pergi ke berbagai tempat. Selain itu proses yang terlalu

- panjang dan lama terkadang membuat masyarakat desa Damarjati lelah dan menyerah dalam proses pensertifikatan tanah wakaf.
- d. Peran Nadzhir yang ditunjuk mengurus dan mengelola tanah wakaf yang ada di desa Damarjati kurang efektif dan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Nadzhir di desa Damajarti sendiri sejauh ini hanya sebatas sebagai orang yang mengesahkan secara akad terhadap penyerahan tanah wakaf dan belum berperan maksimal dalam hal pemanfaatan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat secara umum.
2. Solusi dalam menghadapi kendala kepastian hukum tanah wakaf di desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pensertifikatan tanah wakaf yang di masukkan ke dalam materi-materi pengajian maupun khutbah yang dimaksudkan agar masyarakat memahami perlunya mengesahkan tanah wakaf di mata hukum pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah desa Damarjati mengupayakan agar pengetahuan masyarakat pentingnya pensertifikatan tanah wakaf menjadi lebih baik sehingga diharapkan tidak terjadi salah pemahaman dan menimbulkan masalah di kemudian hari.
 - b. Selain itu pemerintah juga turut serta berperan dan berpartisipasi jika dari pihak terkait jika akan mengadakan sosialisasi-sosialisasi akan pentingnya pensertifikatan tanah wakaf.
 3. Upaya pemerintah desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf adalah sebagai berikut :
 - a. Membentuk panitia pengelolaan tanah wakaf dan menunjuk seorang nadzhir yang bertanggung jawab atas tanah wakaf agar tanah bisa memanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan seluruh masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, apalagi hal tersebut bisa membantu dalam membangun umat Islam menjadi lebih baik dari yang sebelumnya untuk kedepannya, apalagi ketika telah

menjadi tanah wakaf maka pahalanya akan didapatkan oleh yang mewakafkan tanah tersebut, kemudian pahalanya tidak akan pernah putus- putus walaupun sampai orang yang berwakaf (wakif) meninggal dunia, selagi tanah wakafnya masih dijalankan dengan baik untuk kebaikan bersama, dan yang paling penting adalah harta benda wakaf tersebut sangatlah bermanfaat bagi pewakaf

- b. Membentuk tim koordinasi penertiban tanah wakaf, mengadakan supervisi perwakafan tanah milik, mengadakan safari wakaf terpadu, dan yang paling penting mengusahakan peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat yang terkait dalam kepengurusan tanah wakaf agar bisa melaksanakan pendaftaran tanah wakafnya secara tertib dan efisien.

B. Saran

1. Kantor Urusan Agama yang menjadi perwakilan dari Kementerian Agama dalam mengurus bidang keagamaan termasuk wakaf, seharusnya bisa lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan wakaf, karena wakaf merupakan bagian dari ajaran agama yang bias menjadi salah satu solusi untuk mensejahterakan umat jika dikelola dengan maksimal. Selain itu agar tanah wakaf memiliki kepastian hukum jika masyarakat paham akan peraturan perundang-undangan, karena masyarakat dalam hal wakif akan mendaftarkan segera tanah wakafnya kepada pihak yang terkait.
2. Nadzhir didesa Damarjati harus ikut serta mengikuti berbagai macam kegiatan palatihan secara rutin dan terus menerus agar pengetahuannya mengenai kenadzhiran menjadi lebih baik dan meningkat. Ndazhir juga memerlukan keterampilan-keterampilan serta pengetahuan-pengetahuan yang membuatnya lebih bisa mengelola wakaf dengan lebih maksimal.
3. Pemerintah di Desa Damarjati berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap implementator agar mengetahui apakah implementator sudah melakukan kebijakan sesuai peraturan atau tidak.

4. Pendidikan tentang wakaf yang meliputi aturan fiqihnya sampai dengan peraturan perundang-undangan, dan undang-undangnya harus diajarkan dan dikaji di perguruan-perguruan tinggi kelak di masa depan tidak terulang kembali problematika implementasi mengenai wakaf, baik fiqihnya maupun hukum positifnya.

